

# PERAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DALAM RANGKA FASILITASI TERHADAP INDUSTRI MEBEL DALAM PERDAGANGAN BEBAS (Studi Kasus Berlangsungnya ACFTA)

Meily Murdiyani  
14010110120058

## ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui peran pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberikan fasilitas bagi pengusaha mebel di Jepara setelah adanya perjanjian ACFTA; dan 2) mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memfasilitasi pengusaha mebel di Jepara. Penelitian ini bercorak deskriptif kualitatif, sehingga penggalan data didapatkan dari subyek penelitian melalui teknik wawancara yang mendalam, antara lain dengan Kepala Disperindag Kabupaten Jepara, Kabid Industri Disperindag Kabupaten Jepara, Kabid Industri Disperindag Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian memperlihatkan peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberikan fasilitas bagi pengusaha mebel di Jepara setelah adanya perjanjian ACFTA dilakukan melalui pendekatan strategis, baik melalui regulasi dan pelembagaan. Pendekatan regulasi dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pembinaan Industri Mebel. Sedangkan pelembagaan dan pemberdayaan sumber daya yang ada dilakukan dengan: a) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan pada Dinas/Instansi terkait; b) pemerintah Kabupaten Jepara melakukan pelatihan khusus bagi para pengrajin mebel, di mana lembaga ini khusus menangani tentang desain-desain mebel.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memfasilitasi pengusaha mebel di Jepara antara lain: a) *keterbatasan bahan baku*. Kebutuhan bahan baku kayu untuk tempat kerja skala kecil dan mikro di Kabupaten Jepara mencapai kurang lebih 99, 27 m<sup>3</sup> per tahun; b) *Secara keseluruhan adanya pemberian fasilitas dari pemerintah daerah sangat membantu industri mebel*, tapi dalam pemberian fasilitas berupa modal terdapat syarat-syarat tertentu yang membuat pelaku IKM lebih memilih untuk tidak mengambil atau menerima bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah karena dianggap berbelit-belit; c) *Munculnya kompetitor baru: bermunculan kompetitor*, baik di pasar lokal maupun global; d) *sertifikasi dan HaKI*: ketentuan sertifikasi terkait dengan bahan baku yang ramah lingkungan dari lembaga sertifikasi internasional dan kurangnya perlindungan HaKI, yang mengakibatkan beberapa item produk furniture ditolak di beberapa negara; e) *regenerasi sumber daya manusia*, dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia terampil masih sangat kurang; dan f) *Pemasaran*: akses pemasaran baik melalui pameran produk maupun melalui media online masih sangat kurang.

**Keywords:** *Peran Pemerintah, fasilitasi industri mebel dan perdagangan bebas*

## LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN (*Asosiation South East Asia Nation*), Indonesia dan kesembilan negara lainnya menjalin kerja sama dalam bidang perdagangan di bawah naungan ACFTA (*Asean-China Free Trade Agreement*) dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi. ACFTA adalah suatu kawasan perdagangan bebas di antara anggota-anggota China dan ASEAN. Adanya kerja sama tersebut tentu saja berdampak pada seluruh sektor industri, khususnya industri dalam negeri yaitu semakin ketatnya persaingan antara industri dalam negeri dengan industri luar negeri.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan kerja sama ini yaitu semakin banyaknya pengurangan tenaga kerja dari sektor furnitur dan kerajinan. Akibat diberlakukannya ACFTA menimbulkan potensi *loss* tenaga kerja dari sektor furnitur dan kerajinan, diperkirakan sekitar 150 ribu orang sampai 500 ribu orang. Saat ini industri permebelan di Indonesia pada umumnya mengalami kelesuan. Hal ini disebabkan salah satu faktor yakni sulitnya mencari bahan baku kayu (ada pembatasan penebangan kayu). Kendala yang terjadi dalam fasilitasi bahan baku yakni *supply and demand* yang tidak seimbang. Di sisi lain, untuk tetap memproduksi mebel, pemerintah Kabupaten Jepara melakukan impor bahan baku yang didatangkan dari Brazil dan Myanmar (sumber: Desperindag).

Kabupaten Jepara merupakan wilayah yang terletak di bagian utara Jawa Tengah yang terkenal dengan sentra industri kerajinan yang dimilikinya, khususnya mebel yang terbuat dari kayu. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya usaha dan besarnya tenaga kerja yang mampu diserap oleh industri tersebut. Namun sejak diberlakukannya perjanjian ACFTA ini tentu saja berdampak pada terbatasnya akses pasar industri mebel Jepara. Hal ini disebabkan pengusaha China mulai membangun kerjasamanya dengan pengusaha-pengusaha Indonesia untuk memasukkan produk-produk China ke pasar Indonesia. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang positif bagi meningkatnya perekonomian negara China karena produknya terserap oleh pasar dalam negeri Indonesia dan lebih diminati oleh konsumen dalam negeri dibandingkan dengan produk mebel yang berasal dari dalam negeri sendiri. Produk mebel buatan China lebih diminati oleh konsumen dalam negeri sebab produk China dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dari produk mebel dalam negeri.

Untuk keluar dari permasalahan persaingan di industri perdagangan tersebut, maka industri mebel Jepara perlu bergerak untuk membangun merek dan logo yang bisa diakui oleh pasar global. Hal tersebut mengharuskan pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Jepara memberikan perlindungan terhadap produk mebel di Jepara. Perdagangan global termasuk pasar industri mebel Jepara diatur oleh Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual yang ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Adapun upaya pemerintah kabupaten Jepara dalam fasilitasi industri mebel Jepara dilakukan pelatihan khusus bagi para pengrajin mebel. Saat ini telah didirikan sebuah lembaga yang dinamakan klinik desain. Lembaga ini khusus menangani tentang desain-desain mebel. Tujuan didirikannya klinik desain ini adalah untuk meningkatkan inovasi pada produk mebel Jepara.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka Perlindungan Pengusaha Mebel Jepara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui upaya atau Kebijakan Pemerintah dalam rangka Perlindungan Pengusaha Mebel Jepara.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberikan fasilitas bagi pengusaha mebel di Jepara setelah adanya perjanjian ACFTA?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memfasilitasi pengusaha mebel di Jepara?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberikan fasilitas bagi pengusaha mebel di Jepara setelah adanya perjanjian ACFTA.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam memfasilitasi pengusaha mebel di Jepara.


### KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah, masyarakat (buruh) serta pengusaha dapat diambilkan dari pemaknaan *Good governance* yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab untuk menjalankan negara selalu ditujukan kepada lembaga eksekutif/kepresidenan.

Pada hakekatnya, *governance* menurut UNDP memiliki 3 kaki, yaitu:

1. *Economic Governance*, yang meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making process*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi antar penyelenggara ekonomi.
2. *Political Governance*, merupakan proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Aktivitas ini, merupakan fungsi legislatif dari suatu kebijakan yang dihasilkan badan legislatif dari peraturan perundang-undangan.
3. *Administrative Governance*, yaitu suatu implementasi kebijakan. Oleh karena itu, institusi dari *governance* meliputi 3 (tiga) domain, yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Interaksi ketiga domain tersebut dapat digambarkan seperti di bawah.

Hubungan antar Sektor dalam *Good Governance*



Gambar tersebut menjelaskan institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan aktif dan positif dalam interaksi sosial melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Pengertian dari *good governance*, banyak yang mencoba mendefinisikan, baik lembaga nasional maupun lembaga internasional. Dalam modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merumuskan dua pemahaman tentang *good governance*, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, LAN (2004) merumuskan pengertian *good governance* sebagai penyelenggaraan wewenang lembaga-lembaga pemerintahan melalui pengembangan kebijakan yang terarah pada pencapaian cita-cita dan tujuan bernegara. Penjabaran pengertian *good governance* tersebut sangat bersesuaian dengan peran

pemerintah sebagai pengendali negara, memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan, baik secara mikro maupun makro. Dalam hal ketetapan, pemerintah memiliki 4 (empat) fungsi pemerintahan, yaitu:

1. Fungsi ketetapan/pemerintahan (*bestuur*);
2. Fungsi mengatur (*regeling*);
3. Fungsi pengawasan (*politie*);
4. Fungsi mengadili (*justitie/rechtspraak*).

## **METODE PENELITIAN**

### **Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian kualitatif-deskriptif.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah kawasan Kawasan Industri Mebel di desa Tahunan dan Dinas Industri Kabupaten Jepara.

### **Sumber dan Jenis Data**

Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Jenis dan sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Interview/wawancara  
Penulis akan menggunakan panduan interview (*interview guide*) yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian.
2. Dokumentasi.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen resmi sebagai salah satu data untuk melengkapi informasi yang diperlukan.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam proses analisis terdapat 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. Reduksi Data merupakan elemen pertama dalam suatu proses analisis yang mencakup proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari data yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian Data, merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti yang memungkinkan penarikan kesimpulan maupun pengambilan tindakan dalam proses penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberikan fasilitas bagi Pengusaha Mebel di Jepara Setelah adanya Perjanjian CAFTA**

1. Peran Disperindag dalam Fasilitasi Industri Mebel di Kabupaten Jepara  
Pada tahap implementasi, Disperindag berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam mengoptimalkan potensi lokal yang ada di daerahnya, maka dirumuskan misi sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan program, evaluasi dan pengawasan di bidang industri dan perdagangan.
  - b. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha perdagangan dalam hal ketepatan penggunaan alat ukur.

- c. Menciptakan tata niaga yang sehat bagi kelompok masyarakat industri dan perdagangan dalam bentuk pemberian pengetahuan dan kemampuan manajemen melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Meningkatkan kemampuan teknik produksi melalui penggunaan mesin / peralatan tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat.
- e. Meningkatkan pemasaran hasil produksi yang mampu bersaing di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- f. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan hasil produksi sebagai upaya perlindungan konsumen.
- g. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara menjabarkan tujuan strategis sebagai berikut:

Tujuan Strategis Disperindag Kabupaten Jepara Tahun 2012 s/d 2017

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
1. Mewujudkan industri kecil dan menengah yang maju sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha IKM	1. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah serta pemanfaatan sumber daya lokal	2. Meningkatnya kualitas teknologi industri	2. Pengembangan industri kecil dan menengah
3. Memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	3. Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	3. Peningkatan kemampuan teknologi industri
4. Meningkatkan pangsa pasar bagi produk unggulan	4. Meningkatnya pangsa pasar bagi produk	4. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
5. Meningkatkan efesiensi perdagangan dalam negeri	5. Meningkatnya efesiensi perdagangan dalam negeri	5. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 6. Peningkatan dan pengembangan ekspor 7. Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri 8. Peningkatan Sarana Perdagangan

Sumber: Disperindag Kabupaten Jepara, 2015.

Peran pemerintah daerah Kabupaten Jepara secara konkrit adalah:

- a. Penyediaan bahan baku, antara lain melalui:
  - 1) Pembudidayaan jenis kayu cepat tumbuh seperti Jati Unggul Nusantara (JUN)
  - 2) Gerakan penanaman pohon seperti Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Gerakan Rehabilitasi Hutan (GERHAN), Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon, one man one tree, dan sebagainya;
  - 3) Suplementasi penggunaan bahan baku kayu jati dengan kayu jenis lain/diversifikasi bahan baku dengan kayu mindi, mahoni, dan sebagainya.
  - 4) Mendorong pengolahan limbah kayu secara efisien melalui pelatihan pemanfaatan limbah kayu.

- b. Memfasilitasi permodalan, melalui bantuan modal Koperasi, hibah, maupun bantuan sarana produksi/peralatan kerja.
- c. Memfasilitasi pemasaran, antara lain melalui:
  - 1) Branding, seperti “*Jepara The World Carving Center*” untuk membentuk brand image Jepara sebagai sentra ukir di dunia
  - 2) Memfasilitasi hak patent katalog desain mebel.
  - 3) Memfasilitasi pameran baik tingkat regional, nasional maupun internasional serta pameran produk unggulan Jepara di kota-kota besar di Indonesia.
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan pada Dinas/Instansi terkait, seperti: pelatihan pengembangan desain furniture, pelatihan kewirausahaan, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan manajemen, pelatihan ekspor, dan sebagainya.
- e. Penguatan infrastruktur, melalui:
  - 1) Penguatan jaringan jalan dan jembatan untuk akses container
  - 2) Pembentukan dan penguatan sentra industri
  - 3) Pembentukan dan penguatan Desa Wisata Industri Kreatif di Jepara

Terkait dengan kepentingan proteksi karya perajin di era global yang semakin rawan, maka hal tersebut membuat Pemkab Jepara melakukan terobosan kebijakan yaitu memberikan paten pada hasil karya seni ukir mebel Jepara. Sejak diangkat menjadi Bupati, Hendro Martoyo memantapkan dan meningkatkan ekspor non-migas baik di sektor pertanian dan perikanan, sektor industri dan kerajinan dan lebih khusus lagi di bidang kepariwisataan. Kabupaten Jepara juga sedang giat dalam penataan kota serta sarana prasarana masyarakat, serta memacu mengembang-tumbuhkan kepariwisataan, baik sarana dan prasarana pengadaan transportasi laut, kapal cepat Jepara-Karimunjawa, dan mengembang-kan sentra-sentra industri dan kerajinan rakyat serta pasar seni.

Program pembinaan sentra industri kerajinan yang sudah dilakukan adalah:

- a. Pembinaan perajin ukir, monel, kaint roso dan kerajinan khas Jepara lainnya.
- b. Melakukan expo produk Jepara baik di Jepara maupun di luar Jepara bahkan luar negeri dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Jepara,
- c. Pengajuan HAKI berlandaskan indikasi geografis untuk berbagai produk lokal khas Jepara.
- d. Memajukan sekolah kejuruan kerajinan yang berbasis produk kerajinan lokal khususnya ukir kayu,

Pemakaian nama Jepara sebagai salah satu trik untuk pemasaran furniture dan ukiran kayu, pada satu sisi memang menegaskan jatidiri Jepara sebagai kota ukir. Tapi pada sisi lain, citra Jepara bisa jatuh saat furniture tak berkualitas dicitrakan sebagai produk Jepara. Sejak tahun 2007 Pemkab Jepara mengajukan hak kekayaan intelektual masyarakat Jepara dan dari 4 yang diajukan baru lolos satu yaitu Mebel Ukir Jepara (MUJ). Tanda ini akan menjadi jaminan bahwa mebel itu memang dari Jepara, penjelasannya terkait proyeksi perlindungan industri furniture, dan tentu saja citra Jepara pasca penerimaan sertifikat HAKI Indikasi Geografis (IG) untuk Mebel Ukir Jepara (MUJ).

Pembkab Jepara berencana melakukan pelabelan terhadap produk-produk Jepara yang telah memenuhi standar kualitas. Untuk itu, bupati memberikan fasilitas pembentukan lembaga operasional Jepara Indikasi Geografis Produk (JIP) melalui SK Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2010 tentang Lembaga Operasional JIP. Lembaga JIP akan mendapatkan tugas teknis untuk melakukan verifikasi terhadap

produk-produk Jepara sebelum dipasarkan. Untuk itu JIP akan diisi oleh orang-orang yang berkompeten. Setelah dipastikan produk tersebut memenuhi standar kualitas, barulah JIP akan memberikan label. Logo MUJ sendiri telah ditetapkan sesuai dengan sertifikat hak IG.

Selama ini ada praktik tak sehat di lingkungan pengusaha Jepara terkait harga. Agar produk laku, ada yang menjual produknya lebih murah daripada produk pengusaha yang lain untuk jenis barang yang sama. Caranya dengan menurunkan kualitas produk. Pada konteks ini, pelabelan produk akan sangat bermanfaat untuk memastikan tak ada penurunan kualitas mebel sehingga citra Jepara akan terjaga, sehingga konsumen dipastikan mendapatkan barang berkualitas.

Selain memagari kemungkinan pencitraan mebel luar daerah sebagai mebel Jepara, cara ini juga dimaksudkan agar produsen Jepara memastikan produknya berada pada kualitas yang dipersyaratkan. Demi pembangunan citra itu, produsen Jepara diharapkan menangkap peluang pelabelan ini dengan cara mendaftarkan kelembaga JIP. Pasalnya, label akan diberikan untuk produk yang dihasilkan oleh produsen pendaftar. Khusus mengenai keberadaan produk ukir yang menjadi primadona Kabupaten Jepara, Pemkab sama sekali tidak menarik retribusi, kecuali dalam ijin pendirian usaha. Bahkan, Pemkab Jepara menyediakan anggaran untuk kegiatan ekspo (pameran) baik dalam maupun luarnegeri. Selain itu, dengan perolehan sertifikat indikasi geografis itu, tentunya sebuah tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya pengrajin untuk meningkatkan produksinya di masa mendatang.

Tujuan dari program ini adalah adanya jaminan terhadap usaha dan mutu produk yang dihasilkan. Output yang hendak dicapai adalah semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pendapatan asli daerah melalui produk-produk ukiran yang dihasilkan. Adapun outcome yang diharapkan adalah semakin meningkatkan daya saing daerah.

## 2. Kontribusi Mebel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD Kabupaten Jepara

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah ini memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sebuah kebijakan efektif yang dikeluarkan pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sektor industri mebel merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam kontribusi terhadap PAD Kabupaten Jepara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya PAD yang berasal dari industri mebel yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, besaran PAD yang berasal dari industri mebel mencapai 60 persen dari nilai total produksi kegiatan industri di Jepara. Hal ini meningkat dari tahun 2013, di mana PAD yang berasal dari industri mebel sebesar 48,45 persen dari nilai total produksi kegiatan industri di Jepara.

Industri kayu ukir Jepara ditekuni oleh hampir 75% masyarakat Jepara, setiap desa yang ada di Jepara mayoritas mempunyai usaha di bidang *furniture* dan mebel Jepara. Industri ini menggunakan bahan baku kayu jati sebagai bahan baku utama, 80% desain mebel merupakan hasil pekerjaan tangan pengrajin (*hand made*), dan sekitar 20% pengerjaan komponen mempergunakan mesin yang meliputi: pekerjaan

pemotongan dan pembelahan, pekerjaan penghalusan permukaan (sanders), dan pekerjaan finishing.

Sebagian besar perusahaan membuat satu produk akhir, yang menunjukkan adanya tingkat spesialisasi yang tinggi pada perusahaan di Jepara. Hampir semua (95,5%) merupakan perusahaan keluarga yang dijalankan oleh saudara sendiri. Sedikit perusahaan melibatkan dua (4,3%) atau tiga (0,2%) keluarga atau garis keturunan. Hampir semua perusahaan mempunyai satu atau lebih perusahaan mitra. Singkatnya, perusahaan di Jepara sangat terkait satu sama lain, namun umumnya tidak melalui kepemilikan atau usaha patungan, melainkan dengan cara lain seperti ikatan bisnis murni.

Seni ukir Jepara telah mampu mengangkat Jepara menjadi dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Hasil seni ukir Jepara yang berupa kerajinan perabot rumah tangga, dan hiasan bangunan rumah model ukirannya berbentuk ukiran cembung, ukiran cekung, ukiran susun, ukiran garis, ukiran patokan, dan ukiran tembus. Budaya seni ukir Jepara dapat diketahui berdasarkan ragam hias yang digunakan dari dahulu sampai sekarang. Seni ukir Jepara mempunyai beberapa motif dasar yang lazim digunakan. Kelima motif dasar tersebut masing-masing mempunyai variasi tersendiri, motifnya yaitu : motif geometris, motif binatang, motif pigural, motif tumbuhan, dan motif lain-lain. Ukiran Jepara mempunyai ciri khas yang menunjukkan bahwa ukiran itu asli dari Jepara atau tidak. Salah satu ciri khas yang terkandung didalamnya adalah bentuk corak dan motif. Untuk motif sendiri bisa kita lihat dari : Daun Trubusan yang terdiri dari dua macam yaitu dilihat dari yang keluar dari tangkai relung dan yang keluar dari cabang atau ruasnya. Ukiran asli Jepara juga terlihat dari motif Jumbai atau ujung relung di mana daunnya seperti kipas yang sedang terbuka yang pada ujung daun tersebut meruncing. Selain itu, tangkai relungnya memutar dengan gaya memenjang dan menjalar membentuk cabang-cabang kecil yang mengisi ruang atau memperindah.

Produk-produk mebel dan ukiran Jepara tidak hanya diminati pasar lokal dan nasional, tetapi juga pasar internasional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara mencatat, pada 2012, Jepara mengeksport mebel ukiran Jepara ke 105 negara senilai US \$ 102 juta, dan kerajinan kayu dan handicraft senilai US\$ 1 juta, menurun dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya yang diakibatkan meningkatnya pangsa pasar China dalam industri ini.

Perdagangan mebel dunia pada tahun 2010 mencapai 135 miliar dolar AS atau sekitar 1% dari total perdagangan dunia di bidang manufaktur. Sebesar 54% dari ekspor mebel berasal dari negara sedang berkembang termasuk Indonesia, Malaysia, Meksiko, Polandia, dan Cina. Cina dengan pangsa pasar 13,69%, mendominasi perdagangan mebel dunia dengan laju pertumbuhan yang sangat tinggi. Pasar mebel dunia adalah pasar terbuka, di mana rasio impor dengan konsumsi melebihi 31%. Pangsa pasar mebel di dunia masih dipegang oleh negara pengekspor mebel terkemuka, antara lain: Italia yang menguasai pangsa pasar sebesar 14,18 %, disusul China (13,69%), Jerman (8,43%), Polandia (6,38%), dan Kanada (5,77%). Pangsa pasar mebel Indonesia saat ini hanya mencapai 2,9%. Indonesia telah memertahankan pangsa pasarnya lebih-kurang tetap selama lebih dari tiga tahun terakhir pada angka 2,5%, sekalipun terjadi lonjakan tajam pangsa pasar yang direbut oleh China.



Pemerintah telah mengupayakan untuk mengembangkan industri meubel dan menetapkan sektor ini sebagai salah satu dari 10 komoditas unggulan ekspor Tanah Air dimana Jepara menguasai 10% pangsa ekspor nasional. Terdapat beberapa pasar utama di luar negeri, yaitu pasar Asia, serta pasar Eropa dan Amerika Serikat. Kontribusi industri mebel terhadap Pemerintah telah mengupayakan untuk mengembangkan industri meubel dan menetapkan sektor ini sebagai salah satu dari 10 komoditas unggulan ekspor Tanah Air di mana Jepara menguasai 10% pangsa ekspor nasional.

Industri ukiran Jepara ini juga memberikan nilai tambah berupa aliran tunai yang besar kepada masyarakat Kabupaten Jepara. Daerah (dalam hal ini desa) yang mendapat nilai tambah dari industri ini umumnya berada di sekitar pusat perkotaan dan kota tua Jepara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh CIFOR (*Center for International Forestry Research*), desa-desa di kota Jepara umumnya mendapat nilai tambah sekitar 100 miliar hingga 1 triliun per tahun, dimana akumulasi aliran tunai Jepara adalah Rp 11.971 - 12.255 miliar/tahun), atau sekitar Euro 1 miliar/tahun. Pada tingkat kabupaten, rata-rata aliran tunai relatif adalah Rp 74 juta per pekerja, namun tingkat dispersinya tinggi. Di beberapa desa, nilai tambah per pekerja adalah kurang dari Rp 1 juta/tahun, sedangkan ada yang menghasilkan lebih dari Rp 600 juta/tahun/pekerja.

Tidak ada alasan yang jelas untuk perbedaan ini, karena tidak ada hubungan dengan konsentrasi industri atau konsentrasi spasial yang terlihat jelas. Pola ini barangkali mencerminkan adanya usaha terspesialisasi yang tersebar di wilayah Usaha mebel Jepara memberikan kontribusi sekitar 27 persen perekonomian daerah yang terkenal dengan seni ukir ini. Parahnya distribusi nilai tambah yang didapat para pelaku industri mebel dikuasai oleh pemain asing yang menikmati sekitar 61 persen per meter kubik bahan baku.

Pemain lokal seperti petani hutan, penjual kayu, pengrajin mebel dan eksportir di dalam negeri hanya memperoleh sekitar 38.9 persen. Sementara pengrajin kecil sendiri hanya memperoleh sekitar 3,6 persen dari distribusi nilai tambah tersebut. Walaupun lebih banyak pelaku industri mebel di tingkat pengrajin (UKM) tetapi distribusi nilai tambahnya tidak banyak dirasakan oleh pengrajin tapi lebih kepada perusahaan besar yang menampung produk hasil pengrajin kecil. Investasi di bidang UMKM mebel dan patung ukir itu Rp 164 miliar dan rata-rata nilai produksi per tahun mencapai Rp 1,24 triliun.

### 3. Potensi Pengembangan Ukiran Jepara Melalui Koperasi

Menurut pemerintah Kabupaten Jepara, jumlah usaha kecil pada industri ukiran Jepara mencapai 11.981 usaha atau sekitar 92% dari total usaha pada industri ukiran Jepara di Kabupaten Jepara. Usaha kecil ini adalah usaha yang modalnya sangat terbatas sehingga tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang sejenis, untuk itu perlu penguatan agar usaha kecil tersebut bisa bersaing dan diharapkan lebih bisa berkembang, salah satu penguatan yang dapat dilakukan adalah melalui koperasi. Berikut data simpanan anggota serta kekayaan koperasi non pertanian di Jepara.

### Simpanan Anggota serta Kekayaan Koperasi Non Pertanian di Jepara

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi Non Pertanian	Simpanan Uang Anggota (Rp)	Kekayaan/Aset (Rp)
1	Kedung	28	1.029.167.661	2.118.921.653
2	Pecangaan	37	2.961.894.650	6.400.567.684
3	Kalinyamatan	18	7.771.069.825	11.356.282.715
4	Welahan	12	855.191.409	1.222.714.438
5	Mayong	17	702.742.314	2.014.669.622
6	Nalumsari	10	433.036.344	990.409.062
7	Batealit	19	730.116.889	2.026.697.385
8	Tahunan	30	695.551.160	1.238.899.285
9	Jepara	124	9.902.106.376	27.511.767.458
10	Mlonggo	27	3.090.513.220	5.016.999.818
11	Pakis Aji	2	88.141.783	216.295.377
12	Bangsri	34	1.357.372.004	3.235.212.077
13	Kembang	22	300.682.407	490.457.574
14	Keling	57	2.666.660.453	3.939.103.640
15	Donorojo	13	780.418.724	2.197.068.602
16	Karimunjawa	3	272.358.109	648.886.113
	Total 2014	453	33.637.023.328	70.624.952.503
	Total 2013	441	32.590.095.898	68.357.919.560
	Total 2012	427	32.440.824.834	68.017.830.409

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Jepara, 2014.

Tabel di atas menunjukkan jumlah simpanan uang anggota koperasi tahun 2014 mencapai Rp. 33.637.023.328, jumlah yang cukup besar apabila uang simpanan tersebut dapat dikelola dengan baik untuk membantu mengembangkan usaha kecil ukiran di Jepara. Jumlah yang besar tersebut juga masih dapat ditingkatkan apabila masyarakat khususnya pengrajin ukiran Jepara sadar akan pentingnya koperasi. Banyak pengrajin yang mengandalkan permodalan usaha mereka melalui pinjaman kepada rentenir yang memiliki bunga yang tinggi. Seharusnya hal ini dapat diatasi dengan meminta permodalan kepada koperasi, walaupun dana yang terdapat pada koperasi jauh dari cukup apabila dibandingkan dengan jumlah usaha kecil yang mencapai 11.981 unit usaha itu.

Kegiatan lain yang dapat dilakukan koperasi selain simpan pinjam adalah kegiatan usaha bersama, seperti kegiatan dalam bentuk pengadaan bahan baku secara bersama-sama. Pembelian bahan baku secara bersama akan lebih murah jika dibandingkan dengan membeli barang secara individual, sehingga biaya transportasi atau ongkos kirim dapat ditanggung bersama

#### **Faktor-faktor Kendala dalam Memfasilitasi Pengusaha Mebel di Kabupaten Jepara**

Secara keseluruhan, peran Disperindag Kabupaten Jepara dalam memfasilitasi industri mebel di wilayah Kabupaten Jepara dapat dikatakan baik. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Faktor pendukung itu adalah adanya kerjasama antara pemerintah dengan pelaku industri mebel di Jepara. Hal ini dapat terlihat dari adanya Program KUR dan UMKM.

Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas industri mebel di Kabupaten Jepara juga ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian fasilitas industri mebel di Kabupaten Jepara yaitu keterbatasan bahan baku dan prosedur pencairan dana yang

diberikan oleh Disperindag yang dinilai sedikit rumit oleh para pelaku industri mebel pada level IKM.

Seperti yang diketahui, mebel dari kayu jati mahoni Jepara merupakan salah satu jenis mebel yang paling diminati oleh masyarakat karena faktor kekuatan dan estetika yang dimiliki oleh kedua jenis kayu tersebut sehingga tidak heran jika kedua jenis kayu tersebut merupakan bahan utama pembuatan mebel Jepara. Pada tahun 2010, terdapat 8.281 *brak* (istilah dahulu yang digunakan oleh masyarakat untuk menjelaskan tempat kerja), yang setiap unit membutuhkan bahan baku kayu kurang lebih 104,15 m<sup>3</sup> per tahun.

Kebutuhan bahan baku kayu untuk tempat kerja skala kecil dan mikro di Kabupaten Jepara mencapai kurang lebih 99,27 m<sup>3</sup> per tahun. Kebutuhan kayu sebagai bahan baku industri mebel dan kerajinan kayu termasuk seni ukir di dalamnya untuk industri skala menengah mencapai kurang lebih 282 m<sup>3</sup> per tahun, sedangkan industri besar membutuhkan bahan kayu kurang lebih 1.115 m<sup>3</sup> per tahun. Berdasarkan angka-angka perkiraan kebutuhan kayu per tahun, sebagai bahan baku tersebut, industri mebel dan kerajinan kayu Jepara mencapai kurang lebih 863.147 m<sup>3</sup> per tahun. Dengan berlakunya CAFTA permintaan pasar (domestik maupun ekspor) akan mebel di Kabupaten Jepara mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan bahan baku kayu untuk industri mebel dan kerajinan ukir Jepara.

Rasio antara ketersediaan dan kebutuhan bahan baku yang tinggi ini menyebabkan produksi mebel dan kerajinan ukir Jepara tergantung pada pasokan bahan baku kayu berasal dari luar daerah itu sendiri. Pasokan bahan kayu yang digunakan untuk memproduksi mebel berasal dari hutan rakyat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Brazil dan Myanmar. Keterbatasan bahan baku tersebut tentu saja berdampak pada kenaikan harga produksi mebel Jepara. Kondisi tersebut membuat kelangsungan usaha mebel Jepara relatif rentan terhadap daya saing di pasar. Selain itu, pengendalian bahan baku di pasaran juga ditentukan oleh pasar itu sendiri. Hal ini tentu saja juga berdampak pada semakin menurunnya daya saing produk mebel Jepara dengan produk sejenis yang berasal dari daerah terdekat dengan sentra industri mebel seperti Solo, Blora dan daerah lain di Indonesia maupun produk yang berasal dari luar negeri.

Selain adanya keterbatasan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi mebel, hambatan lain yang ditemui dalam fasilitasi industri mebel Jepara yaitu adanya prosedur pencairan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dinilai rumit oleh sebagian besar pelaku industri mebel.

#### 1. Permasalahan dan Isu Utama

Terdapat beberapa permasalahan dan isu utama yang menjadikan industri ini belum berjalan secara maksimal, di antaranya:

- a. Kualitas produk: permintaan pasar global untuk produk yang lebih berkualitas dan desain yang menarik.
- b. Munculnya kompetitor baru: bermunculan kompetitor baik di pasar lokal maupun global (China, Vietnam, Filipina dan lain-lain)
- c. Sertifikasi dan HaKI: ketentuan sertifikasi terkait dengan bahan baku yang ramah lingkungan dari lembaga sertifikasi internasional dan kurangnya perlindungan HaKI di pasar global mengakibatkan beberapa item produk furniture ditolak di beberapa negara. Berbagai macam sertifikasi yang diterapkan oleh beberapa negara tujuan ekspor mebel Jepara terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, bisa merupakan sarana peningkatan nilai tambah bagi produk mebel tetapi juga bisa sebagai penghambat laju perkembangan nilai

- ekspor mebel Jepara dan seluruh Indonesia. Pada tahun 2008, hanya ada 2 (dua) orang pengusaha di Jepara yang memiliki VLO atau sertifikasi furniture dunia.
- d. SDM: regenerasi Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia terampil masih sangat kurang.
  - e. Ketersediaan bahan baku
  - f. Permodalan: terbatasnya akses permodalan dari perbankan.
  - g. Pemasaran: akses pemasaran baik melalui pameran produk maupun melalui media online masih sangat kurang.
2. Peluang Usaha Ukiran Jepara
- Ukiran Jepara terkenal mulai dari tingkat nasional hingga internasional. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan untuk pengenalan produk dan ada keuntungan titik awal karena sudah mulai dikenal oleh kalangan luas. Industri ini dapat memperoleh peluang perdagangan yang strategis dengan adanya perdagangan bebas antar Negara ASEAN atau CAFTA. Ukiran Jepara bisa lebih banyak dikenal di mata dunia dengan mengembangkan usaha ukiran melalui peluang di atas. Tapi perlu diingat juga bahwa hal tersebut bisa juga menjadi tantangan karena berlakunya kemitraan dagang strategis melalui TRIPP karena dengan adanya pasar bebas dan hukum dagang international, teknologi tradisional karya Jepara seperti ukiran perlu dilindungi hak patennya.
- Peluang lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pariwisata. Pemerintah Daerah kota Jepara dapat mencontoh Yogyakarta, yang dapat menyatukan antara industri pariwisata alam dan industri kerajinan atau sebaliknya. Yogyakarta menggabungkan pariwisata alam dan juga industri perak, batik, kuliner, dan lain sebagainya. Jepara, dengan industri ukirannya dalam hal ini memiliki potensi akan hal tersebut. Memanfaatkan wisatawan yang datang ke Jepara sebagai target pasar produk ukir, akan didapat beberapa keuntungan:
- a. Keuntungan pengrajin
    - 1) Tidak memerlukan biaya memindahkan barang untuk mengikuti pameran di daerah yang menjadi tujuan pemasaran mebel Jepara.
    - 2) Proses jual-beli langsung kepada pembeli, tanpa harus melalui tengkulak menjadikan harga mebel relatif murah yang menjadikan daya beli masyarakat tinggi.
    - 3) Adanya proses kerja yang efektif, pengrajin bekerja sesuai pesanan. Tidak menghasilkan produk gagal jual.
  - b. Keuntungan pembeli
    - 1) Pembeli dapat menentukan produk yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan.
    - 2) Pembeli dapat bernegosiasi harga, kualitas, dan model yang diinginkan, sehingga akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
    - 3) Mendapatkan objek wisata tambahan, ketika pembeli datang ke sentra ukir
3. Upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Mengatasi Hambatan
- Dalam konsep teori ekonomi, industri didefinisikan sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk yang homogen atau sejenis (Hasibuan, 1994). Sedangkan jika dilihat dari segi pembentukan pendapatan, yakni cenderung bersifat makro, industri adalah ekonomi yang merupakan nilai tambah. Menurut BPS yang dimaksud dengan perusahaan industri adalah unit produksi yang terletak pada suatu tempat yang melakukan kegiatan untuk mengubah atau mengolah bahan baku, bahan mentah, atau setengah jadi secara mekanis atau non mekanis atau

kimiawi sehingga menjadi baku baru yang sifatnya lebih dekat kepada konsumen terakhir dan terakhir tinggi nilainya.

Kegiatan industri merupakan kegiatan proses Pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau dengan kata lain proses industri merupakan proses perubahan barang yang kurang menjadi lebih tinggi nilainya. Pemilihan sektor industri, sebagai sektor pemimpin dan motor penggerak perekonomian dikarenakan produk-produk yang dilihat oleh sekar industri ternyata selalu mewakili *term of trade* yang lebih tinggi dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk dari sektor lainnya. Perlu dijadikan catatan bahwa usaha-usaha untuk memajukan dan memperluas sektor industri setidaknya sejajar dengan pembangunan dan pengembangan sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian. Proses industrialisasi itu sendiri dapat diukur dengan melihat kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Perekonomian suatu negara terbagi dalam beberapa sektor yang salah satunya adalah sektor industri, pada sektor industri ini struktur yang ada terbagi dalam industri besar, menengah dan kecil. Batasan industri kecil kerajinan sampai saat ini belum ditetapkan secara kaku dan tegas, menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada kriteria dua investasi yaitu atas dasar nilai investasi gedung dan tanah sebesar 70 juta rupiah atau investasi tidak lebih dari Rp 625.000,00 tiap tenaga kerja.

Pada tahun 2008 hingga 2010, setiap bulannya, Jepara mampu menghasilkan rata-rata 400 kontainer mebel ukir untuk pasar ekspor ke berbagai negara, seperti: Perancis, Inggris, Belanda, Italia, Rusia, Canada, China, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Kapasitas ekspor tersebut biasanya akan meningkat pada sekitar bulan September-Maret hingga 600-700 kontainer untuk memenuhi permintaan pasar. Data Diperindag Jepara menunjukkan realisasi ekspor mebel dan berbagai jenis kerajinan telah menembus 78 negara. Tahun 2008 s/d 2010 dari ratusan eksportir yang ada, volume ekspor yang dihasilkan sebesar 52.642,5 ton dengan nilai 112,6 juta dolar AS. Adapun yang mendukung tumbuhnya klaster industri ukir Jepara adalah faktor talenta atau ketrampilan orang Jepara sebagai perajin ukir yang andal.

Pada awal tahun 2010, pemerintah melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Departemen Perindustrian mendirikan unit pelayanan teknis (UPT) yang memperkenalkan teknologi pengeringan kayu. Pemerintah juga melakukan pelatihan dan memberikan bantuan peralatan kepada sejumlah produsen. Pelatihan tersebut kemudian diikuti dengan penyediaan kredit kepada produsen terpilih. Pemerintah juga menyediakan pelatihan kepada para pedagang maupun produsen bagaimana menembus pasar ekspor untuk menghadapi pasar bebas. Sedangkan untuk mengembangkan klaster lebih jauh lagi, pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur berupa perbaikan jalan dan pengadaan sara telekomunikasi. Pemerintah juga mensponsori pameran mebel baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional, yang dananya diambil dari APBD. Pemerintah Jepara juga memberlakukan pajak untuk pengapalan kayu setengah jadi dari Jepara untuk mengerem keluarnya bahan baku mebel ke luar Jepara. Pemerintah Jawa Tengah juga melarang ekspor kayu gelondongan.

Selain unsur pemerintah, pengembangan klaster mebel Jepara juga melibatkan produsen, asosiasi pedagang, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat Jepara sendiri. FEDEP Jepara merupakan forum yang sangat aktif dalam mengadakan pelatihan-pelatihan bagi produsen maupun pedagang. Salah satu

asosiasi yang aktif mendukung perkembangan klaster di Jepara adalah Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia Komda Jepara. Asosiasi ini menjadi tempat berkumpul dan merancang program bersama. Asosiasi ini juga memberi kontribusi kebijakan ke pemerintah di bidangnya, sebagai pusat informasi tentang mebel. Asmindo berfungsi sebagai akses informasi serta mengkoordinasikan anggota untuk ikut dalam berbagai pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Selain Asmindo, pertumbuhan klaster juga didukung oleh Himpunan Pedagang Kayu Jati Jepara (HPKJ). Asosiasi ini cukup berpengaruh dalam penentuan bahan baku dan harga.

Selain peranan asosiasi pedagang, produsen, dan LSM, pertumbuhan klaster industri di Jepara juga didukung oleh posisi geografis kabupaten ini yang cukup strategis. Jepara terletak tidak jauh dengan kota Semarang yang lengkap dengan infrastruktur untuk menjangkau pasar ekspor. Letaknya di Jawa Tengah membuat Jepara diapit oleh dua metropolitan, yakni Surabaya dan Jakarta yang merupakan pasar domestik yang tinggi daya serapnya. Selain memanfaatkan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kegiatan ekspor juga bisa menggunakan Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Priok Jakarta. Kemudahan akses untuk mencapai pasar ini merupakan diferensiasi tersendiri bagi Jepara.

Kegiatan ekspor ini berjalan lancar, apalagi setelah pemerintah pada tahun 1986 mengeluarkan deregulasi ekspor yang mempermudah prosedur ekspor. Sejak tahun 1990 banyak pengusaha asing datang ke Jepara untuk ambil bagian dalam bisnis mebel. Beberapa diantaranya bermitra dengan pengusaha lokal. Pengusaha lokal bertindak sebagai penghubung dengan produsen, sedangkan pengusaha asing berperan dalam mencari pasar ekspor. Datangnya pengusaha asing yang mempunyai kaitan dengan para *wholesaler* tersebut semakin menyemarakkan bisnis jasa ekspor di Jepara.

Naiknya permintaan pasar produk ukir Jepara telah ditindaklanjuti dengan keluarnya kebijakan baru dari pemerintah untuk membuka investasi asing di bidang mebel tahun 2011. Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, hingga awal Juni 2014 investasi yang masuk ke Kabupaten Jepara diperkirakan di atas Rp 6,4 triliun. Dibukanya keran investor tersebut mendorong sejumlah investor untuk menanamkan modal di industri ini. Pemerintah membuka Kantor Pelayanan Satu Atap (KPSA) untuk melayani proses perizinan investasi agar tidak berbelit-belit. Lewat KPSA, perizinan membutuhkan waktu 5-7 hari. Dukungan finansial juga menjadi diferensiasi yang kuat bagi industri mebel ukir Jepara. Selain investasi, beberapa bank turut mengucurkan modal bagi pelaku industri. Sayangnya masih banyak perajin yang masuk dalam kategori UKM, yang masih memakai manajemen tradisional susah memenuhi persyaratan kredit yang diberlakukan beberapa bank. Karena untuk mengajukan kredit senilai 500 juta ke atas kepada bank disyaratkan beberapa hal seperti *bisnis plan*, hasil-hasil pembukuan serta pencatatan transaksi lain berkaitan dengan usaha yang dimiliki.

*Positioning* sebagai pusat kerajinan ukir dan diferensiasi yang dimiliki oleh Jepara akan semakin memperkuat merek Jepara. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Disperindag Kabupaten Jepara, bahwa Selama ini, Pemda Jepara bekerja sama dengan para pelaku bisnis telah melakukan promosi dengan mengikuti berbagai pameran, baik lokal maupun internasional. Para produsen juga telah melakukan inovasi produk dengan menciptakan alternatif kayu jati yang semakin langka. Demikian pula halnya dengan desain produk. Selain mempertahankan

desain yang klasik, para produsen juga mulai memasuki model desain kontemporer, yang mendukung Jepara sebagai produsen kerajinan ukir.

Dalam hal ini Jepara harus berhati-hati karena persaingan di bidang produk ukir, terutama di pasar internasional semakin ketat. Walaupun pasar internasional sudah bertahun-tahun mengenal Jepara sebagai penghasil mebel ukir dengan kualitas bagus, tetapi Jepara harus berhati-hati dengan para pesaing seperti China dan Vietnam yang dikenal sebagai penghasil mebel dengan harga yang lebih murah. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana Jepara bisa mempertahankan mereknya di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat ini. Berdasarkan model positioning, diferensiasi, dan merek di atas, kalau Jepara bisa mempertahankan masing-masing elemen dari inti strategi Pemasaran tersebut, niscaya Jepara dapat memenangi persaingan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberikan fasilitas bagi pengusaha mebel di Jepara setelah adanya perjanjian ACFTA dilakukan melalui pendekatan regulasi dan pelembagaan. Pendekatan regulasi dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pembinaan Industri Mebel. Di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pembinaan Industri Mebel dijelaskan bahwa perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel bertujuan untuk: a) *Memperkuat industri mebel*; b) *Meningkatkan kemampuan industri mebel*; c) *Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri mebel*; d) *Meningkatkan kemampuan usaha industri mebel*; dan e) *memfasilitasi permodalan, melalui bantuan modal Koperasi, hibah, maupun bantuan sarana produksi/peralatan kerja*. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Jepara juga memfasilitasi pemasaran, antara lain melalui: a) *branding*, untuk membentuk *brand image* Jepara sebagai sentra ukir di dunia; b) *memfasilitasi hak patent katalog desain mebel*; dan c) *memfasilitasi pameran* baik tingkat regional, nasional maupun internasional serta pameran produk unggulan Jepara di kota-kota besar di Indonesia. Sedangkan pelembagaan dan pemberdayaan sumber daya yang ada dilakukan dengan: a) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan pada Dinas/Instansi terkait; b) pemerintah Kabupaten Jepara melakukan pelatihan khusus bagi para pengrajin mebel, di mana lembaga ini khusus menangani tentang desain mebel.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memfasilitasi pengusaha mebel di Jepara antara lain: a) *keterbatasan bahan baku*. Kebutuhan bahan baku kayu untuk tempat kerja skala kecil dan mikro di Kabupaten Jepara mencapai kurang lebih 99, 27 m<sup>3</sup> per tahun; b) Secara keseluruhan adanya pemberian fasilitas dari pemda sangat membantu industri mebel, tapi dalam pemberian fasilitas berupa modal terdapat syarat-syarat tertentu yang membuat pelaku IKM memilih untuk tidak mengambil atau menerima bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah karena dianggap berbelit-belit; c) Munculnya kompetitor baru, baik di pasar lokal maupun global; d) sertifikasi dan HaKI: ketentuan sertifikasi terkait dengan bahan baku yang ramah lingkungan dari lembaga sertifikasi internasional dan kurangnya perlindungan HaKI, yang mengakibatkan beberapa item produk furniture ditolak di beberapa negara; e) regenerasi sumber daya manusia, dalam hal peningkatan

kualitas sumber daya manusia terampil masih sangat kurang; dan f) Pemasaran: akses pemasaran baik melalui pameran produk maupun melalui media online masih sangat kurang.

## 2. Saran

Perlu deregulasi mengenai pencairan bantuan modal dari Pemerintah Kabupaten Jepara, *sehingga* lebih sederhana yang semata hanya untuk mempermudah pelaku usaha untuk menguatkan usahanya, tanpa disertai persyaratan yang berbelit-belit. Perlunya pembentukan institusi setingkat SKPD yang bertujuan untuk mengurus inovasi produk mebel dan sekaligus memberikan perlindungan hukum berupa hak cipta kepada pengrajin mebel, sehingga di masa mendatang akan mampu menekan adanya pembajakan oleh pihak asing yang dapat merugikan pelaku usaha mebel dan *furniture*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Arifin, Sjamsul, Dkk. 2004. *Kerjasama Perdagangan Internasional (Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Djumhana, Muhammad. 1999. *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling*. Yogyakarta: PT LKiS Aksara
- Fauza Mayana, Ranti. 2004. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nanga Muana. 2001. *Makroekonomi, teori masalah dan kebijakan edisi perdana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Purnomo, Herry. 2012. *Pelangi Di Tanah Kartini (Kisah Aktor Mebel Jepara Bertahan Dan Melangkah)*. Bogor: PT Gramedia.
- Roda, Dkk. 2007. *Atlas Industri Mebel Kayu Di Jepara, Indonesia*. Jakarta: Harapan Prima.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sukirno, Sadono. 2008. *Makroekonomi: Teori Pengantar*, ed. Ketiga. Jakarta: Rajawali Press
- Wihatnolo, Randy dan Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo